



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul ☎ (024) 6921134, 6921129, 6922349
Ungaran ☎ 50511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 421.05/1748

TENTANG

IJIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Pengurus Taman Kanak-Kanak Islam
Nomor : 06/TK I/VII/2001 tanggal 23 Juli 2001
- Menimbang : b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kacabdin Kec.Tuntang no.890/246, tgl. 8 Agustus 2001
a. Bahwa Yayasan Penyelenggara TK dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendirian Persekolahan;
b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 002/U/1995;
d. Nomor 54514/42.1.2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998;
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
P e r t a m a : Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : Pengurus Taman Kanak-Kanak Islam
- A l a m a t : Banjaran Kesongo Kecamatan Tuntang
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak.
- Nama : I s l a m
- A l a m a t : Banjaran Kesongo Kecamatan Tuntang
Serta mulai menerima Murid Baru tahun ajaran 1987/1988

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dikemudian hari sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada Diklat pertama akan dicabut;

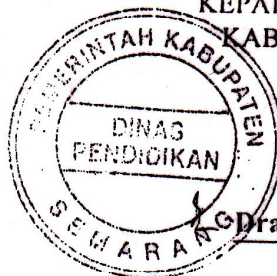
Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal : 30 Agustus 2001

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMARANG



Dra. SRI SUHARWATI

Pembina
NIP. 010 120 759

TEMBUSAN kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional
Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Semarang di Ungaran;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tuntang ;
4. Camat Tuntang ;
5. Ketua Yayasan Taman Kanak-Kanak Islam Banjaran Kesongo Tuntang;
6. Arsip.